

**KEBIJAKAN TARIF
TELEKOMUNIKASI TERHADAP
IKLIM USAHA WARTEL
DI INDONESIA**



Jakarta, 15 Juni 2007

Materi

- Landasan Hukum
- Definisi Wartel
- Definisi APWI
- Sejarah APWI
- Apa yang dilakukan APWI
- Eksistensi Wartel secara nasional
- Interkoneksi Wartel
- Tarif Pendapatan Wartel
- Penyesuaian Tarif Wartel Kebijakan Baru
- Kondisi Wartel
- Tarif Telekomunikasi
- Wartel Fix vs Wartel Darling
- Kesimpulan



LANDASAN HUKUM

- ❑ **Undang Undang No.36 th 1999 tentang Telekomunikasi**
- ❑ **Undang Undang No.5 th 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat**
- ❑ **Peraturan Pemerintah No.52 th 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi**
- ❑ **Peraturan Menteri No.05/PER/M.KOMINFO/I/2006 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi**
- ❑ **Peraturan Menteri No.08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi**

WARTEL

Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa Telekomunikasi untuk umum yang ditunggu, baik yang bersifat sementara ataupun tetap dan merupakan bagian dari telepon umum.

(PM. 05 Tahun 2006 Bab I Pasal 1 ayat 10)

Asosiasi Pengusaha W@artel Indonesia adalah wadah berhimpunnya para pengusaha Warung Telekomunikasi dan Informatika (Telematika) yang berdiri sendiri dan berkiprah secara professional, independent serta tidak mengikatkan diri pada kekuatan politik maupun dengan lembaga pemerintah maupun swasta lainnya

**APWI berdiri sejak 8 Januari 1992
(AD/ART APWI bab I) Pengertian dan Ketentuan Umum)**

APWI



**Asosiasi Pengusaha W@artel Indonesia (APWI),
untuk pertama kalinya telah mendapat legalitas dari Pemerintah, dengan
dikukuhkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
oleh Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (MENPARPOSTEL)
No. KM.98/UM.001/MPPT.96 Tanggal 8 Nopember 1996**

**APWI, telah di Notarialkan di Jakarta, oleh Notaris Soekardiman SH
Nomor : 20 tanggal 15 Januari 2001**

**APWI dengan TELKOM telah menanda tangani Nota Kesepahaman di
depan Meneg BUMN di Jakarta, Tanggal 29 September 2005
No.K.TEL 131/HK.840/UTA-00/2005 dan No. 047/BPP APWI/IX/2005
Tentang pemanfaatan Wartel sebagai Channel Distribusi Produk Jasa
Telkom Group dan sepakat bahwa APWI adalah satu-satunya Asosiasi yang
akan menjadi tempat bernaungnya seluruh pengusaha Wartel yang
melaksanakan PKS dengan PT. Telkom**

Apa yang dilakukan APWI

- Mensukseskan Pelaksanaan program-program Pemerintah dalam bidang telekomunikasi dan informatika sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Membina anggota APWI dengan memanfaatkan hubungan dan semua potensi yang ada sehingga terwujud kesatuan dalam upaya peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi dan informatika
- Membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan semua pihak guna meningkatkan kesejahteraan anggota APWI

EKSISTENSI WARTEL SECARA NASIONAL



Bisnis UKM / Koperasi



Keterbatasan jaringan & aksesibilitas



Telepon umum yg ditunggu untuk Pelayanan Masyarakat



Pemberdayaan Masyarakat & lapangan kerja



Reseller




Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Home



Interkoneksi Wartel



- **INTERKONEKSI** : Merupakan keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda
- **PKS B to B** : Antara pengusaha wartel dengan penyelenggara jasa telekomunikasi

TARIF PENDAPATAN WARTEL (1)

**Sk Dirjen Postel:
No. 21/1993**

1 Maret 1993



**Lokal & SLJJ : 20 %
SLI : 7 %**

**KM. Parpostel
No. 9/1995**

13 Maret 1995



**Lokal & SLJJ ;
0 s/d 1 juta : 40 %
1 jt s/d 3 juta : 30 %
> 3 juta : 20 %
SLI : 7,5 %**

**KM. Perhubungan
No. 78/1998**

1 Januari 1999




**Lokal & SLJJ ;
0 s/d 1 juta : 50 %
1 jt s/d 3 juta : 40 %
> 3 juta : 22,5 %
SLI : 8 %**

TARIF PENDAPATAN WARTEL (2)

**KM Perhubungan
No. 78/1998**

31 Desember 1999



**“Besaran Komisi penyelenggara
Wartel berdasar kesepakatan bersama antara
Penyelenggara wartel dan penyelenggara jasa
Telekomunikasi”,**

**Implementasi di lapangan muncul
hal-hal sbb:**

**-Komisi pengelola wartel ditentukan oleh kebijakan
Kandatel setempat, Komisi pengelola wartel untuk
Lokal & SLJJ berkisar 10% s/d 30%, SLI 8 %**

**-Desakan dari pengusaha wartel ke
Menhub untuk menetapkan besaran
Komisi yang wajar melalui SK Menhub**

TARIF PENDAPATAN WARTEL (3)

**KM Perhubungan
No. 46/2002**

7 Agustus 2002



- Domestik (Lokal&SLJJ) : 30 %
- Internasional : 8 %
- Air time dari penyelenggara jaringan bergerak selular sekurang kurangnya 10 %

**Permen Kominfo
No. 05/2006**

30 Januari 2006



- Tentang Penyelenggaraan wartel**
- Tarif pelayanan 15 %
 - SLI 8 %
 - Domestik dalam jaringan yang sama 30 %
 - Domestik dalam jaringan berbeda 30 % dikurangi biaya interkoneksi

PENYESUAIAN TARIF WARTEL KEBIJAKAN BARU

- Pada kebijakan lama, hak wartel diperoleh dari air time sebesar 10 %, sharing ini telah ditiadakan pada kebijakan baru dan selanjutnya hak wartel memperoleh sebesar 30% ke operator lainnya setelah dikurangkan biaya interkoneksi terminasi.
- Biaya interkoneksi terminasi (DPI) berbeda tergantung dari letak titik interkoneksi terhadap titik charging.
- Perbedaan biaya air time dengan DPI adalah :

Air time :

malam hari	Rp.325
siang hari	Rp.406

Biaya interkoneksi :

terminasi dekat	Rp.361
terminasi jauh	Rp.471

KONDISI WARTEL

- Wartel baru bermunculan tanpa melalui kajian bisnis, sementara wartel eksisting semakin terpuruk.
- Keberadaan teknologi baru CDMA dan fleksibilitasnya membuat konsumen wartel berpindah
- Pengusaha tidak memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen wartel
- Tarif fix line di wartel sangat tidak kompetitif dibandingkan dengan tarif CDMA, selular
- Kompetisi tarif CDMA, selular dengan kemudahan aksesnya semakin membuat konsumen meninggalkan wartel

Tarif Telekomunikasi



Rp 49/mnt (on)
SMS Rp 75 (on)
Rp 900/mnt (pstn peak)
Rp 449/mnt (pstn op)

Rp.50/mnt (on)
Rp.1000/jam (on)
Rp.0 (hp on)
SMS gratis (on)
Rp.600/mnt (off)
Rp.1500/mnt (gsm)

Rp 20/dtk (on)
Rp 800/mnt (peak off)
Rp 650/mnt (op off)

Rp.10/dtk (on)
Rp.20/dtk (off)
Rp.25/dtk (pstn)

Rp 19/mnt (on)
Rp 999/jam (on)
SMS Rp 40 (on)
Rp 8000/200 SMS (on)

Rp.150/mnt (on)
SMS gratis (on)
Rp.1000/mnt (off)



Rp.10/dtk (on)
SMS Rp.45 doank (on)
Rp.25/dtk (off)

?

Rp.535/mnt (peak psul)
Rp.450/mnt (op psul)
Rp.1700/mnt (peak psujj 1)
Rp.2225/mnt (peak psujj 2)
Rp.2680/mnt (peak psujj 3)

On : On Net
Off : off net
Op : off peak

PSUL: Panggilan selular umum lokal

PSUJJ: panggilan selular umum jarak jauh

WARTEL FIX VS WARTEL DARLING



Rp 49/mnt (on)
SMS Rp 75 (on)
Rp 900/mnt (pstn peak)
Rp 449/mnt (pstn op)

MOBILE
TARIF MURAH

Rp.535/mnt (peak psul)
Rp.450/mnt (op psul)
Rp.1700/mnt (peak psujj 1)
Rp.2225/mnt (peak psujj 2)
Rp.2680/mnt (peak psujj 3)

FIX
TARIF MAHAL

KESIMPULAN



- Wartel sebagai layanan umum, lahan usaha bagi UKM, Koperasi, perorangan dapat berkembang seiring dengan terciptanya lapangan kerja baru yang mengedepankan kepentingan Nasional.
- Wartel sebagai reseller(Business to Business) perlu kesepahaman dan kesepakatan untuk menciptakan kepastian usaha yang saling menguntungkan.
- Dalam bagian pendapatan tidak dikenal lagi pendapatan air time (malam Rp.325 dan siang Rp.406) seiring dengan berlakunya peraturan interkoneksi berbasis biaya, namun perlu disesuaikan besaran biaya interkoneksi (dekat Rp.361 dan jauh Rp.471) atau rata-rata.
- Tarif yang kompetitif dari penyelenggara jasa dengan segala kemudahan teknologi dan aksesnya membuat wartel semakin ditinggalkan.
- Layanan yang belum berkeadilan dari wartel “fix line” dengan “darling” mobile terutama dari penerapan tarifnya adalah indikator tidak berpihaknya iklim usaha ini kepada UKM eksisting, yang selayaknya mendapatkan perlakuan yang sama sebagai chanel distribution.
- Kebijakan tarif komunikasi yang ada sangat mempengaruhi iklim usaha di Indonesia dan perlu segera disesuaikan kembali

Terima Kasih



Home

